



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2881/Pid.B/2017/PN Mdn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Andi Gunawan Alias Sogun</b>
Tempat lahir	:	Belawan
Umur/Tgl lahir	:	27 Tahun / 12 Januari 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Lorong Proyek Kelurahan Bagan Deli Bahari, Kecamatan Medan Belawan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Mocok-mocok

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2881/Pid.B/2017/PN

Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Gunawan Alias Sogun secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menyatakan pidana terhadap Terdakwa Andi Gunawan Alias Sogun dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Fiber (peti ikan) ukuran sedang warna merah, dikembalikan kepada Saksi korban;
4. Menyataka agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**Primair**

Bahwa ia terdakwa **Andi Gunawan Als Sogun** bersama-sama dengan Jali als Jale (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di teras rumah saksi Khairuddin Lubis di Lorong Mesjid Lingkungan IV Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama“, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wib terdakwa **Andi Gunawan Als Sogun** bersama-sama dengan Jali als Jale (belum tertangkap) saat melewati rumah saksi **Khairuddin Lubis** melihat ada 2 buah fiber ikan di teras rumah saksi Khairuddin Lubis, lalu seketika terdakwa **Andi Gunawan Als Sogun** dan temannya jali als Jale sepakat untuk mengambil kedua fiber ikan tersebut, lalu kedua terdakwa mengambil sebuah kereta sorong, lalu masuk kedalam halaman rumah/teras rumah saksi Khairuddin Lubis, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Khairuddin Lubis, terdakwa bersama jali als jale memindahkan 2 buah fiber ikan (1 berwarna biru dan berukuran 120kg, 1 berwarna merah ukuran 50 Kg) milik saksi Khairuddin Lubis yang berada di teras rumah satu per satu ke kereta sorong lalu membawanya pergi keluar dari halaman/teras rumah saksi korban dan menjualnya kepada seseorang bernama Mahmud als Mamed seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Jali als Jale. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Jali als Jale maka saksi korban Khairuddin Lubis mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 jo 363 ayat (2) KUHP.**

### **Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa **Andi Gunawan Als Sogun** bersama-sama dengan Jali als Jale (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017, bertempat di teras rumah saksi Khairuddin Lubis di Lorong Mesjid Lingkungan IV Kel. Bagan Deli Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “ **telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Halaman 3 Putusan Nomor 2881/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**secara bersama-sama**“, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 wib terdakwa **Andi Gunawan Als Sogun** bersama-sama dengan Jali als Jale (belum tertangkap) saat melewati rumah saksi **Khairuddin Lubis** melihat ada 2 buah fiber ikan di teras rumah saksi Khairuddin Lubis, lalu seketika terdakwa **Andi Gunawan Als Sogun** dan temannya jali als Jale sepakat untuk mengambil kedua fiber ikan tersebut, lalu kedua terdakwa mengambil sebuah kereta sorong, lalu masuk kedalam halaman rumah/teras rumah saksi Khairuddin Lubis, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Khairuddin Lubis, terdakwa bersama jali als jale memindahkan 2 buah fiber ikan (1 berwarna biru dan berukuran 120kg, 1 berwarna merah ukuran 50 Kg) milik saksi Khairuddin Lubis yang berada di teras rumah satu per satu ke kereta sorong lalu membawanya pergi keluar dari halaman/teras rumah saksi korban dan menjualnya kepada seseorang bernama Mahmud als Mamed seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua antara terdakwa dengan Jali als Jale. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Jali als Jale maka saksi korban Khairuddin Lubis mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

**Segaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi Khairudin Lubis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi membenarkan isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya Jale (belum tertangkap) mengambil barang milik Saksi;

Halaman 4 Putusan Nomor 2881/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa dan temannya berupa 2 (dua) buah fiber ikan (1 berwarna biru dan berukuran 120 kg, (1 berwarna ukuran 50 kg);
- Bahwa Terdakwa membawanya pergi keluar dari halaman/teras rumah Saksi dan menjualnya kepada seseorang bernama Mahmud Alias Memed seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dibagi antara Terdakwa dengan Jali Alias Jale;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Jali Alias Jale, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi **Hasim Alias Kosim, Agam Hasan Basri,** dan **Julham** tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya atas permintaan Jaksa Penuntut Umum, dan persetujuan Terdakwa keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya Jale (belum tertangkap) mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa adapun barang yang diambil Terdakwa dan temannya berupa 2 (dua) buah fiber ikan (1 berwarna biru dan berukuran 120 kg, (1 berwarna ukuran 50 kg);
- Bahwa Terdakwa membawanya pergi keluar dari halaman/teras rumah Saksi dan menjualnya kepada seseorang bernama Mahmud Alias Memed seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dibagi antara Terdakwa dengan Jali Alias Jale;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Jali Alias Jale, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 Putusan Nomor 2881/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama dengan Jale (belum tertangkap) saat melewati rumah Saksi korban melihat 2 (dua) buah Fiber ikan diteras rumah Saksi korban lalu seketika Terdakwa dan Jali Alias Jale mengambil kedua Fiber ikan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Jali Alias Jale mengambil kedua sebuah kereta sorong, lalu masuk kedalam halaman rumah/teras rumah Saksi korban dan memindahkan 2 (dua) buah fiber ikan (1 berwarna biru dan berukuran 120 kg, (1 berwarna ukuran 50 kg) milik Saksi korban yang berada diteras rumah satu persatu ke kereta sorong;
- Bahwa Terdakwa membawanya pergi keluar dari halaman/teras rumah Saksi dan menjualnya kepada seseorang bernama Mahmud Alias Memed seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut dibagi antara Terdakwa dengan Jali Alias Jale;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Jali Alias Jale, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka selanjutnya telah diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Andi Gunawan Alias Sogun bersama-sama dengan Jali Alias Jale (belum tertangkap) saat melewati rumah Saksi Khairuddin Lubis melihat ada 2 buah fiber ikan di teras rumah Saksi Khairuddin Lubis, lalu seketika Terdakwa dan temannya Jali Alias Jale sepakat untuk mengambil kedua fiber ikan tersebut, lalu kedua Terdakwa mengambil sebuah kereta sorong, lalu masuk kedalam halaman rumah/teras rumah Saksi Khairuddin Lubis, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Khairuddin Lubis, Terdakwa bersama Jali Alias Jale memindahkan 2 buah fiber ikan (1 berwarna biru dan berukuran 120 kg, 1 berwarna merah ukuran 50 Kg) milik Saksi Khairuddin Lubis yang berada di teras rumah satu per satu ke kereta sorong lalu membawanya pergi keluar dari halaman/teras rumah Saksi korban dan menjualnya kepada seseorang bernama Mahmud Alias Mamed seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Jali Alias Jale;

Halaman 6 Putusan Nomor 2881/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas maka secara juridis akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan kemudian dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan Primair Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang siapa " adalah merupakan subjek hukum yaitu setiap orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dalam hal ini adalah Terdakwa **Andi Gunawan Alias Sogun**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada

Halaman 7 Putusan Nomor 2881/Pid.B/2017/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Andi Gunawan Alias Sogun bersama-sama dengan Jali Alias Jale (belum tertangkap) saat melewati rumah Saksi Khairuddin Lubis melihat ada 2 buah fiber ikan di teras rumah Saksi Khairuddin Lubis, lalu seketika Terdakwa dan temannya Jali Alias Jale sepakat untuk mengambil kedua fiber ikan tersebut, lalu kedua Terdakwa mengambil sebuah kereta sorong, lalu masuk kedalam halaman rumah/teras rumah Saksi Khairuddin Lubis, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Khairuddin Lubis, Terdakwa bersama Jali Alias Jale memindahkan 2 buah fiber ikan (1 berwarna biru dan berukuran 120kg, 1 berwarna merah ukuran 50 Kg) milik Saksi Khairuddin Lubis yang berada di teras rumah satu per satu ke kereta sorong lalu membawanya pergi keluar dari halaman/teras rumah Saksi korban dan menjualnya kepada seseorang bernama Mahmud Alias Mamed seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Jali Alias Jale;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum diatas oleh majelis tidak ada menemukan unsur Pencurian dalam keadaan pemberatan oleh karena mana Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal yang didakwakan pada dakwaan Primair maka beralasan hukum apabila Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 2881/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;

### Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur “ Barang siapa “ sudah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair bahwa unsur Barang siapa adalah Terdakwa identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan Primair maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti terungkap fakta:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa Andi Gunawan Alias Sogun bersama-sama dengan Jali Alias Jale (belum tertangkap) saat melewati rumah Saksi Khairuddin Lubis melihat ada 2 buah fiber ikan di teras rumah Saksi Khairuddin Lubis, lalu seketika Terdakwa dan temannya Jali Alias Jale sepakat untuk mengambil kedua fiber ikan tersebut, lalu kedua Terdakwa mengambil sebuah kereta sorong, lalu masuk kedalam halaman rumah/teras rumah Saksi Khairuddin Lubis, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Khairuddin Lubis, Terdakwa bersama Jali Alias Jale memindahkan 2 buah fiber ikan (1 berwarna biru dan berukuran 120 kg, 1 berwarna merah ukuran 50 Kg) milik Saksi Khairuddin Lubis yang berada di teras rumah satu per satu ke kereta sorong lalu membawanya pergi keluar dari halaman/teras rumah Saksi korban dan menjualnya kepada seseorang bernama Mahmud Alias Mamed seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 Putusan Nomor 2881/Pid.B/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua antara Terdakwa dengan Jali Alias Jale;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Jali Alis Jale maka Saksi korban Khairuddin Lubis mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas di hubungkan dengan unsur Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan, dengan demikian telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan pada dakwaan Subsidaire telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Andi Gunawan Alias Sogun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ”, sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pbenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 Putusan Nomor 2881/Pid.B/2017/PN

Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Fiber (peti ikan) ukuran sedang warna merah, dikembalikan kepada Saksi korban Khairuddin Lubis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi korban (Surat Perdamaian Terlampir;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Gunawan Alias Sogun** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan;

Halaman 11 Putusan Nomor 2881/Pid.B/2017/PN

Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Fiber (peti ikan) ukuran sedang warna merah, dikembalikan kepada Saksi korban Khairuddin Lubis;
8. Membebankan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh kami Janverson Sinaga, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Deson Togatorop, SH.MH dan Muhd. Ali Tarigan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu M. Yusuf, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Yarmasari, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Deson Togatorop, SH.MH.

Janverson Sinaga, SH.MH.

Muhd. Ali Tarigan, SH.

Panitera Pengganti

M. Yusuf, SH.

Mdn

Halaman 12 Putusan Nomor 2881/Pid.B/2017/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)